



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Yusuf Muhammad Alias Aco
Tempat Lahir : Tobelo
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/3 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Hasan Esa RT 001, RW 001 Kelurahan tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Abdul Balqis Hi. Talib, S.H., M.H, Rusdi Bachmid, S.H., M.H., Sabri Bachmid, S.H., Furkan Abdullah, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jln. Hasan Esa RT 001/RW 001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor : 343/SK.HK.01/11/ 2021/PN Tte tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Muhammad alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada dipekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak segera pergi sebagaimana dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yusuf Muhammad alias Aco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exampelar foto copy sertifikat hak milik nomor 478 an. Lulyan Muksin yang sudah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri. Jarina Bukidz tanggal 22 Mei 2017

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa M. Yusuf Muhammad bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 167 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan PDM-45/Q.2.10/Eoh.2/10/2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M Yusuf Muhammad alias Aco, pada hari Rabu tanggal 22 Juli, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera; perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lily Bukidz membangun rumah diatas tanah milik orang tua saksi Lulyan Muksin dengan menyewa tanah.
- Bahwa pada tahun 2000 saat terjadi kerusuhan di Tobelo Terdakwa mengungsi ke Ternate dan saat di Ternate Terdakwa dan orang tuanya tinggal dirumah yang dibangun oleh Lily Bukidz diatas tanah milik orang tua Lulyan Muksin atas permintaan Walpred Bukidz karena mereka mengungsi ke Manado.
- Bahwa lokasi rumah yang saat ini dihuni oleh Terdakwa masuk dalam sertifikat Nomor :478 Tahun 2004 an. Lulyan Muksin, sebagaimana berita acara pengcekan lapangan Nomor 001/BA-27.01/VII/2021, tanggal 2 JULI 2021.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, saksi korban melalui kuasa Hukumnya yakni Fuad Alhadi, SH.& Freizer Giwe,SH.MM., melakukan somasi sebagaimana surat nomor: 06/PP.Pdt/V11/2020, yang diujukan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa), yang memintah Terdakwa untuk segera meninggalkan objek dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah di somasi, bahwa setelah lewat 5 (lima) hari setelah disomasi Terdakwa tidak juga mengindahkannya bahkan sampai saat ini Terdakwa masih tinggal dirumh tersebut, sehingga saksi korban Lulyan Muksin melaporkan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Lulyan Muksin tidak dapat menguasai tanah miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa M. Yusuf Muhammad Alias Aco tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Reg. Perk : PDM-54/Q.2.10/Eoh.1/10/2021, tertanggal 27 Oktober 2021 atas nama Terdakwa M Yusuf Muhammad Alias Aco;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lulyan Muksin alias Luly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penyerobotan dan Saksi adalah korban dari perkara tersebut dan melakukan penyerobotan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa diketahui telah menempati tanah milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, dan Saksi sudah berusaha menegur Terdakwa agar keluar dari tanah milik Saksi tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan masih tetap tinggal di tanah Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dengan ibunya di tanah milik Saksi tersebut;
 - Bahwa yang datang untuk menegur Terdakwa bukan Saksi, melainkan pengacara Saksi yang dipercayakan untuk pergi menegur Terdakwa dan sudah 2 (dua) kali pengacara Saksi datang menegur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah tinggal rumah yang berdiri di atas tanah milik Saksi sejak tahun 2000 sampai sekarang;
 - Bahwa rumah yang berada dalam lokasi tanah milik Saksi tersebut dibangun oleh Philip Bukidz dengan cara menyewa tanahnya;
 - Bahwa sejak tahun 1981 Lili Bukidz anak Philip Bukidz tidak pernah lagi membayar uang sewa tanah tersebut kepada Saksi, dan Lily Bukidz sekarang sudah tinggal di Kota Manado;
 - Bahwa Saksi sering kelokasi / tanah milik Saksi tersebut yang ditempati Terdakwa dan terakhir tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa tinggal dilokasi milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati Terdakwa adalah milik Saksi dan ada sertifikat hak milik atas nama Lulyan Muksin;
- Bahwa objek tanah milik Saksi tersebut yang ditempati Terdakwa terletak di jln. Hasan Esa, dan sertifikat Hak Miliknya Nomor : 478 atas nama Lulyan Muksin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan dikelurahan terkait penetapan harga tanah di Kantor Kelurahan dan Saksi tidak hadir di pertemuan;
- Bahwa Rina Bukidz ponakan Lili Bukidz pernah datang untuk bayar tanah tersebut pada Saksi dengan harga 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mau karena harganya tidak sesuai dengan harga tanah sekarang;
- Bahwa dilokasi tanah milik Saksi tersebut, juga disewakan kepada orang lain untuk tempat usaha yakni Sudamin dan Pandi Mustafa;
- Bahwa Lili Bukidz sudah meninggal ;
- Bahwa sudah ada orang lain yang membayar tanah Saksi tersebut yaitu sekitar 90% (Sembilan puluh persen);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tinggal di tanah Saksi tersebut sejak tahun 2004 bukan tahun 2000.

2. Muhammad Nur Karim alias Nui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penyerobotan tanah milik Lulyan Muksin;
- Bahwa Terdakwa tinggal dit tanah milik Lulyan Muksin sekitar tahun 2000 saat itu Terdakwa mengungsi dari Tobelo;
- Bahwa lokasi yang ditempati Terdakwa sudah ada rumahnya yang dulunya dibangun oleh Lili Bukidz;
- Bahwa awalnya tanah tersebut disewa oleh Lili Bukidz, dan waktu itu Lili Bukidz menyewa dari orang tua Lulyan Muksin;
- Bahwa dilokasi yang Terdakwa tinggal tersebut dulu pengungsi tinggal namun setelah pengungsi keluar Aco (Terdakwa) dan keluarganya masih tinggal dilokasi tersebut sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Lulyan Muksin pernah menggugat secara perdata di Pengadilan dan dimenangkan oleh orang tua Lulyan Muksin dan siapa saja yang menempati tanah harus bayar kepada keluarga Lulyan Muksin;
- Bahwa banyak lokasi / tanah milik Lulyan Muksin disekitar lokasi yang ditempati Terdakwa, dan banyak tanah yang sudah dibayar orang lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan ibunya di tanah milik Lulya Muksin tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Lulyan Muksin yang ditempati Terdakwa berada di kelurahan Tanah tinggi;
- Bahwa Saksi juga ada membeli tanah dari keluarga Lulyan Muksin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Fandi Mustafa alias Fandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penyerobotan tanah dan yang menjadi korban dari tindak pidana penyerobotan tersebut adalah Lulyan Muksin dan juga Saksi, yang melakukan penyerobotan tanah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi juga menempati lokasi tanah milik Lulyan Muksin dan yang Saksi tempati tersebut beralamat di kelurahan Tanah Tinggi Kec. Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa awalnya Saksi sengaja menempati lokasi tersebut untuk membuka usaha cuci motor dengan menyewa tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun dengan harga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan dulunya Saksi sewa dari oma Lili, namun sekarang oma Lili sudah tidak ada dan Saksi juga sudah tidak menyewa lagi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut adalah milik Saleh Eda orang tua Lulyan Muksin, dan sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Lulyan Muksin;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi tanah tersebut hanya sebagai tempat usaha dan waktu itu ada kesepakatan antara Saksi dengan Lulyan Muksin, yaitu sewaktu-waktu tanah tersebut diambil oleh Lulyan Muksin maka Saksi siap keluar dari lokasi tanah tersebut, dan sekarang Saksi sudah pindah di tempat lain;
- Bahwa awalnya pengungsi tinggal di lokasi milik Lulyan Muksin tersebut, dan setelah pengungsi dipulangkan dan keluar dari lokasi tersebut, Terdakwa dan keluarganya tidak keluar dan masih tinggal di lokasi tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di tanah milik Lulyan Muksin tersebut bersama dengan ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tinggal di lokasi tanah tersebut atas ijin dari siapa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pernah ada pertemuan di kelurahan mengenai penentuan harga tanah, namun Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Iwan Joisangadji Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Temate sebagai Asisten juru ukur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan dilapangan tentang sertifikat hak milik nomor: 478 atas nama lulyan Muksin yang beralamat di kelurahan Tanah tinggi dan didapati dilapangan bahwa benar-benar ada tanah tersebut;
- Bahwa pengecekan lapangan tersebut dilakukan atas permintaan Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara sehubungan dengan perkara tanah tersebut;
- Bahwa pengecekan lapangan dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 bertempat di Kelurahan tanah Tinggi Kec. Temate Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dilapangan bahwa benar SHM nomor 478 atas nama pemegang hak Lulyan Muksin dengan luas 410 m2 berada pada posisi yang sebenarnya dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Temate;
- Bahwa waktu Saksi melakukan pengecekan lapangan, Saksi melihat Terdakwa juga ada dilokasi tersebut dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan lapangan ada fotocopy sertifikat tanah tersebut yang dibawa oleh penyidik untuk menyesuaikannya;
- Bahwa benar lokasi yang ditempati Terdakwa sudah ada sertifikatnya hak milik atas nama Lulyan Muksin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tempati lokasi tersebut atas ijin dari siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memebenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Abd. Hakq Adriansyah, S.SIT., M.Si dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa jika tanah telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan sertifikat hak atas tanah, maka orang lain tidak dibenarkan menguasai bidang tanah tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Yusuf Muhammad tidak terdaftar bidang tanah di lokasi tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Ternate;
- Bahwa tanah tersebut milik saudari Lulyan Muksin yang telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 478 Kelurahan Tanah Tinggi yang merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik nomor 256 Kelurahan Tanah Tinggi. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 256 Kelurahan Tanah Tinggi merupakan obyek lokasi perkara Nomor 131/Pdt.G/1998/PN Tte;
- Bahwa hak milik adalah salah satu hak atas tanah yang diberikan dari kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1960 yaitu menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian ditekankan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 3 huruf a kepada pemegang ha atas tanah diberikan sertifikat ha katas tanah”.
- Bahwa syarat diakui sebagai pemilik atas sebidang tanah yaitu pemilik tanah tersebut mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lulyan Muksin sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tinggal didalam lokasi milik Lulyan Muksin sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, Terdakwa menempati rumah tersebut setelah kerusuhan dan diminta oleh Welfred Bukidz dan pemah ayah saya diminta untuk diberikan surat kuasa untuk menempati dan menjaga rumah tersebut namun ditolak oleh ayah Terdakwa, kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal kemudian sdr. Jorosina memberikan tanggung jawab kepada Terdakwa untuk tinggal dan jaga rumah dan beberapa rumah yang dikontrak orang;
- Bahwa sejak tinggal dirumah tersebut Terdakwa tidak pernah melihat bukti kepemilikan sertifikat tanah namun Terdakwa pernah diperlihatkan pajak bumi bangunan dan akta perdamaian dari Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa pernah disomasi oleh pengacara Lulyan Muksin, agar keluar dari lokasi milik Lulyan Muksin, namun Terdakwa sampai sekarang Terdakwa masih tetap tinggal dilokasi milik Lulyan Muksin tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal dilokasi tersebut atas izin Jorosina Bukidz dan Terdakwa tinggal dilokasi sampai dengan sekarang dan tidak menyewa;
- Bahwa dilokasi tersebut ada orang lain yang tinggal dengan cara menyewa;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah yang dibangun diatas tanah milik Lulyan Muksin sejak setelah kerusuhan di Tobelo;
- Bahwa lokasi rumah yang Terdakwa tempati beralamat di RT.001/RW.001, Kel. Tanah Tinggi Kec. Temate Selatan dengan luas + sekitar 290 m2, dengan pemilik awal tanah tersebut adalah orang tua Luly;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa lokasi tanah tersebut masih dikuasai oleh keluarga Jarina Jorosina Bukidz dan diberikan tanggungjawab kepada Terdakwa untuk tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa disomasi oleh kuasa hukum Lulyan Muksin sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 namun sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa somasi yang diberikan oleh sdr. Puad kuasa hukum Lulyan Muksin agar penghuni rumah mencari tempat tinggal baru;
- Bahwa ketika Terdakwa disomasi oleh pihak Lulyan Muksin terdakwa menyampaikan kepada Jarina Jorosina Bukidz;
- Bahwa Terdakwa akan keluar dari lokasi tersebut jika diminta oleh Jorozina Bukidz untuk keluar maka Terdakwa akan keluar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara pengecekan lapangan Nomor 001/BA-27.01/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 478 an. Lulyan Muksin;
3. Surat Nomor 06/PP.Pdt/VII/2020 perihal somasi;
4. Putusan Nomor 131/Pdt.G/1998/PN Tte tang 12 April 2000;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Jarina Bukidz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa tinggal dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Lulyan Muksin telah melaporkan Terdakwa karena menyerobot atas rumah yang ditinggali Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang diserobot tersebut berada di jembatan satu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di tanah tersebut atas ijin dari Saksi sendiri, bahwa sekitar tahun 1998, Saksi masih menyewa tanah tersebut, dan pada tahun 1999 Terdakwa dan orang tuanya mengungsi dari Tobelo dan tinggal di rumah yang kami sewakan tersebut, setelah pemerintah memulangkan pengungsi kedaerah asal, kami sempat menahan Terdakwa agar tetap tinggal di rumah tersebut, dan Terdakwa tidak pulang dan Setahu Saksi Terdakwa tetap tinggal di rumah sewaan kami tersebut, sampai Saksi dan keluarga pindah ke Manado;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah orang tua Lulyan Muksin, dan dulunya, paman Saksi pernah menyewa tanah tersebut dan dibangun rumah serta tinggal di atas tanah tersebut, dan sewaktu paman Saksi masih hidup, beliau selalu membayar uang sewanya, setelah beliau meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang membayarnya dan kemudian keluarga pindah ke Manado;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi pernah datang mau membayar 30.000.000, (tiga puluh juta) rupiah namun Lulyan Muksin tidak mau;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sudah pernah lagi tidak membayar uang sewa tanah tersebut;
- Bahwa maksud kami menahan Terdakwa agar tetap tinggal di rumah tersebut untuk jaga rumah tersebut karena kami mau ke Manado dan Terdakwa tinggal bersama ibunya di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Exampelar foto copy sertifikat hak milik nomor 478 an. Lulyan Muksin yang sudah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri. Jarina Bukidz tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor : 11/Kagda/1972 tanggal 15 Djuni 1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Maluku Utara;
2. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 131/Pdt.G/1998/PN. Tte tanggal 12 April 2000;
3. Akta Perdamaian Nomor 131/Pdt.G/1998/PN Tte tanggal 12 April 2000.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



4. Kesimpulan hasil rapat anggota masyarakat dengan para ahli waris dari tanah milik nomor 256 tanggal 26 Juli 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lily Bukidz membangun rumah diatas tanah milik orangtua saksi Lulyan Muksin dengan cara menyewa tanah.
- Bahwa sejak tahun 1981 Lili Bukidz anak Philip Bukidz tidak pernah lagi membayar uang sewa tanah tersebut kepada Saksi Lulyan Muksin;
- Bahwa pada saat kerusuhan yang terjadi di Maluku Utara ada beberapa pengungsi yang tinggal dilokasi milik Lulyan Muksin tersebut termasuk Terdakwa dan keluarganya, dan setelah pengungsi dipulangkan dan keluar dari lokasi tersebut, Terdakwa dan keluarganya tidak keluar dan masih tinggal dilokasi tersebut sampai sekarang;
- Terdakwa tinggal didalam lokasi milik Lulyan Muksin karena diminta oleh Welfred Bukidz kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal kemudian saudari Jarina Bukidz memberikan tanggung jawab kepada Terdakwa untuk tinggal dan jaga rumah;
- Bahwa objek tanah yang ditempati Terdakwa terletak di Jln. Hasan Esa Kelurahan Tanah Tinggi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 478 atas nama Lulyan Muksin;
- Bahwa Terdakwa pernah disomasi oleh pengacara Lulyan Muksin sebanyak 2 (dua) kali, agar keluar dari lokasi milik Lulyan Muksin, namun sampai sekarang Terdakwa masih tetap tinggal dilokasi milik Lulyan Muksin tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan keluar dari lokasi tersebut jika diminta oleh Jarina Bukidz untuk keluar maka Terdakwa akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.



2. Unsur memaksa masuk dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum.
3. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa M. Yusuf Muhammad Alias Aco inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur barang siapa ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi *Error In Persona* (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa masuk dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk secara memaksa artinya memasuki suatu objek tanpa menghiraukan peringatan atau tanda yang mana objek tersebut adalah milik orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Hoge Raad Belanda dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak.

Menimbang, bahwa sejak terjadinya kasus Cohen dan Lindenbaum Putusan Hoge Raad Negeri Belanda pada tanggal 31 Januari 1919 bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



pengertian “melawan hukum” diartikan sebagai tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga meliputi pengertian apa yang bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa semenjak itu pengertian melawan hukum oleh Hoge Raad dan selanjutnya dianut oleh doktrin ilmu hukum diartikan secara luas yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa istilah rumah (*woning*) ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang.

Menimbang, bahwa istilah ruangan tertutup, menurut Sianturi yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni. Istilah ruangan tertutup menurut Wirjono Prodjodikoro adalah Ruangan tertutup (*besloten lokaal*), dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (*verboden toegang*). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup, menurut Sianturi adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya, menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat tentang pekarangan tertutup bahwa pada hakikatnya masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti disebutkan diatas, cukup salah satu terpenuhi maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, maka terbukti bahwa awalnya Lily Bukidz membangun rumah diatas tanah milik orangtua saksi Lulyan Muksin dengan cara menyewa tanah namun sejak tahun 1981 Lily Bukidz tidak pernah lagi membayar uang sewa tanah tersebut kepada Saksi Lulyan Muksin.

Menimbang, bahwa pada saat kerusuhan yang terjadi di Maluku Utara ada beberapa pengungsi yang tinggal dilokasi milik Lulyan Muksin tersebut termasuk Terdakwa dan keluarganya, dan setelah pengungsi dipulangkan dan keluar dari lokasi tersebut, Terdakwa dan keluarganya tidak keluar dan masih tinggal dilokasi tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih bertahan tinggal didalam tanah milik Lulyan Muksin karena diminta oleh Welfred Bukidz kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal kemudian saudari Jarina Bukidz memberikan tanggung jawab kepada Terdakwa untuk tinggal dan jaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi Jarina Bukidz dipersidangan bahwa pemilik tanah tersebut adalah orang tua Lulyan Muksin, dan dulunya paman Saksi pernah menyewa tanah tersebut dan dibangun rumah serta tinggal di atas tanah tersebut, dan sewaktu paman Saksi masih hidup, beliau selalu membayar uang sewanya, setelah beliau meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang membayarnya dan kemudian keluarga pindah ke Manado kemudian saksi pernah datang mau membayar 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) namun Lulyan Muksin tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa pula telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa Terdakwa tinggal didalam lokasi milik Lulyan Muksin sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, Terdakwa menempati rumah tersebut setelah kerusuhan dan diminta oleh Welfred Bukidz dan pernah ayah Terdakwa diminta untuk diberikan surat kuasa untuk menempati dan menjaga rumah tersebut namun ditolak oleh ayah Terdakwa, kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal kemudian sdr. Jarina Bukidz memberikan tanggung jawab kepada Terdakwa untuk tinggal dan jaga rumah dan beberapa rumah yang dikontrak orang, dan Terdakwa akan keluar dari lokasi tersebut jika diminta oleh Jarina Bukidz untuk keluar maka Terdakwa akan keluar.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek tanah yang ditempati Terdakwa terletak di Jln. Hasan Esa, Kelurahan Tanah Tinggi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 478 atas nama Lulyan Muksin (saksi korban);

Menimbang, bahwa Ahli Abd. Hakq Adriansyah, S.Sit., MSI keterangannya dibacakan di persidangan dengan persetujuan terdakwa atau pun Penasihat Hukum terdakwa yang ternyata sebelumnya keterangannya tersebut telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan yang diberikan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (vide Pasal 162 KUHAP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa tanah tersebut milik saudari Lulyan Muksin yang telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 478 Kelurahan Tanah Tinggi yang merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik nomor 256 Kelurahan Tanah Tinggi. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 256 Kelurahan Tanah Tinggi merupakan obyek lokasi perkara Nomor 131/Pdt.G/1998/PN Tte dan M. Yusuf Muhammad tidak terdaftar bidang tanah di lokasi tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menempati lokasi tanah milik Saksi Lulyan Muksin dan tanpa ijin dari saksi Lulyan Muksin dipandang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memasuki pekarangan Saksi Lulyan Muksin tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur ini menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipihak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipihak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.

Menimbang, bahwa dengan unsur ini tampak bahwa perlu ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disomasi oleh kuasa hukum Lulyan Muksin pada tahun 2020 dan Somasi yang diberikan oleh kuasa hukum Lulyan Muksin agar penghuni rumah mencari tempat tinggal baru ;

Menimbang, bahwa dengan ditempati tanah oleh Terdakwa tersebut, kuasa hukum saksi korban telah memberikan somasi kepada Terdakwa, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa M. Yusuf Muhammad Alias Aco bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur hukum telah terbukti diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exampelar foto copy sertifikat hak milik nomor 478 an. Lulyan Muksin yang sudah dilegalisir, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri. Jarina Bukidz tanggal 22 Mei 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain yaitu Lulyan Muksin yang tidak dapat secara bebas menikmati tanah miliknya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliahnya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Muhammad Alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada dalam pekarangan tertutup tanpa ijin yang berhak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Exampelar foto copy sertifikat hak milik nomor 478 an. Lulyan Muksin yang sudah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri. Jarina Bukidz tanggal 22 Mei 2017;
Tetap terlampir dalam berkas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Irwan Hamid, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RUSLI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abu Patandean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, SH